



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 755 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mengembangkan dan mendayagunakan organisasi kemasyarakatan sebagai wahana partisipasi dalam pembangunan masyarakat dan keberadaannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, maka perlu menyelenggarakan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan* sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan mempunyai tugas :
- a. Panitia Penyelenggara:
 1. Mempersiapkan pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 2. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 3. Mempersiapkan materi, narasumber, akomodasi dan konsumsi; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta sesuai dengan bidangnya masing-masing

KETIGA

- : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Panitia penyelenggara:

1. Penanggungjawab	: Rp 400.000,00 /kegiatan
2. Ketua	: Rp 350.000,00 /kegiatan
3. Sekretaris	: Rp 250.000,00 /kegiatan
4. Anggota	: Rp 200.000,00 /kegiatan
 - b. Narasumber : Rp 200.000,00 /jam

KEEMPAT

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Pacitan
 8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 755 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 29 - 9 - 2015

**PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER PEMBINAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
a	Panitia Penyelenggara		
1	Penanggung jawab	Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
2	Ketua	Wiedi Poerwanto, S.Sos. MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Bambang Triyoko	Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. Budi Susilo	Kasubid Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Sumardi	Kasubbid Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Retno Winarni	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. Nunuk Untari	Kasubbag Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. Sugito, SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. Roni Setyawan	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		g. Siti Aminah	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		h. Lilik Handayani, SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		i. Isnawan	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		j. Siti Wijastuti	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		k. Endri Wahyu S, A.Md	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		1. Willy Etika Sholihah, A.Md	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		m. Marozi	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
b	Narasumber	1. Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
		2. Wiedi Poerwanto, S.Sos. MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		3. Deni Cahyantoro, SH.M.Si	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		4. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si	Kordinator FORDAMAS Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO